

**PERAN DAN KONTRIBUSI BADAN PEMBINA PENEASEHAT
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

(Studi Kasus Di Kua Kecamatan Siantar Barat)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah

Pada jurusan Ahwal al-sakhsiyah Fak. Syari'ah dan hukum UIN-SU

Oleh:

PUTRI JUWITA

21114034



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Juwita

Nim : 21114034

Jur / Fak : Syari'ah (Akwalusyaksiyah) / Syariah

Judul Skripsi : **PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 DALAM MEWUJUDKAN**

KELUARGA SAKINAH (STUDY KASUS DI KUA

KECAMATAN SIANTAR BARAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, April 2016
Yang membuat pernyataan

PUTRI JUWITA
NIM. 21114034

**PERAN DAN KONTRIBUSI BP4
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Siantar Barat)**

Oleh:

**Putri Juwita
2114034**

MENYETUJI

PEMBIMBING I

**Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A
NIP.19840706 200912 1 006
012**

PEMBIMBING II

**Elvira Dewi Ginting, M. Hum
NIP. 19810729200901 2**

Mengetahui,
Ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiyah
Fak. Syari'ah UIN-SU

Dra. Amal Hayati, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Peran dan Kontribusi Badan Pembina Penasehat dan Pelestarian Perkawinam dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus di KUA Siantar Batar)**. Atas nama : Putri Juwita, Nim : 21114304, telah dimunaqasyahkan dalamidang Munaqasyah Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada hari rabu 15 juni 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) dalam ilmu syariah pada jurusan Al-ahwal Al-syaksiyah

Medan, April 2017

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatera Utara
Medan

Ketua,

Skertaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Anggota

Dr. M. Sykri Albani Nasution,MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Elvira Dewi Ginting, M.Hum
NIP. 19810729 200901 2 012

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 19640916 198810 2 002

Drs. Ishaq
NIP. 19690927 199703 1 008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Badan Penasehat, Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan mitra departemen Agama yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan dan menurunkan angka perceraian. Maka untuk itu berbagai program melalui peraturan Kementerian Agama dibuat untuk mewujudkan keluarga sakinah. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua program tersebut berjalan dengan baik. Penelitian ini berjudul Peran dan Kontribusi BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siantar Barat). Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Siantar Barat ditinjau dari Keputusan Kementerian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah, apa faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat ? dan bagaimana tanggapan masyarakat kecamatan siantar Barat tentang peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang ditanya disajikan dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengacu pada Keputusan Kementerian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah maka Peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah. Berbagai faktor pendukung BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah antara lain besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah; adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon pengantin. Sementara faktor penghambatnya adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung; kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai; serta Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4 dan Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling. Masyarakat kecamatan Siantar Barat memandang peran dan kontribusi BP4 KUA kecamatan Siantar Barat dalam membentuk keluarga sakinah kurang efektif sebab BP4 tidak memiliki program yang jelas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah SWT Sang *Khaliq*, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya dan menjadikan pergantian siang dan malam sebagai bahan renungan bagi orang yang mempunyai akal sebagai bentuk dari hidayahNya, sehingga dengan segala petunjuk dan '*inayah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada buah hati Aminah Sang pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sekaligus menjadi suri tauladan bagi segenap manusia yang syafa'atnya sangat diharapkan di kemudian hari.

Dalam memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Lengkap (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan hukum di jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Sumatera Utara Medan. Maka penulis menyusun skripsi dengan judul: **PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Siantar Barat)**

Sepanjang proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesusahan, jenuh dalam berpikir dan ragu-ragu

dalam bertindak, namun berkat doa, semangat dan dorongan dari berbagai pihak baik berupa material dan spiritual akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Karenanya dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besanya dalam bentuk ucapan yang sederhana kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Drs. Taufik dan Ibunda Zunaidah Siagian tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membimbing penulis. Semoga pencapaian ini, sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti kepada keduanya walaupun usaha ini masih jauh dari kata maksimal. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada seluruh keluarga tercinta.

Dan ucapan terimakasih yang begitu besar penulis ucapkan kepada Bapak Dr.M. Syukri Albani Nasution, M.A, selaku pembimbing I dan ibu Elvira Dewi Ginting, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama penulisan skripsi ini. Dan kepada Bapak Khalid M.Hum selaku penasehat Akademik. Segala jasa, sumbangan, masukan dan pertolongan yang diberikan amatlah penulis hargai. Semoga kebaikan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Ucapan senada juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN beserta segenap Pembantu Dekan. Kepada Bapak Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah banyak memberikan bahan pertimbangan tentang khazanah keilmuan kepada penulis yang telah begitu banyak membantu dan memotivasi penulis semoga kebaikan dan kebahagiaan mengelilingi beliau.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT meridhoinya. Amin.

Medan, April 2016

Penulis,

Putri Juwita
2114034

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah	25
B. Kriteria Keluarga Sakinah	31
C. Keluarga Sakinah Dalam Islam	33
D. Tujuan Membina Keluarga	39

BAB III PERAN DAN KONTRIBUSI PB4 KUA KE. SIANTAR BARAT DALAM

MEMBINA KELUARGA SAKINAH

A. Definisi dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4	46
B. Tujuan Dan Fungsi BP4	53
C. Struktur Organisasi KUA	56

D. Susunan Organisasi Pengelola Gerakan Keluarga Sakinah	57
E. .Program Pembinaan Keluarga Sakinah.....	59
F. .Peran dan Kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam Membina Keluarga Sakinah	66

**BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG BP4 KUA
KECAMATAN SIANTAR BARAT DALAM PEMBINAAN
KELUARGA SAKINAH**

A. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi BP4 KUA Siantar Barat Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	72
B. Pandangan Masyarakat Siantar Barat Tentang Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah	76
C. Peran dan Kontribusi BP4 KUA Siantar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Keputusan Kementrian Agama No. 3 tahun 1999.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

SURAT KETERANGAN RESEACH

DAFTARQUITIONER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa permasalahan yang seringkali muncul di dalam rumah tangga adalah adanya percekocokan, perselisihan dan pertikaian. Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab terjadinya keretakan hubungan rumah tangga suami-isteri yaitu, masalah internal yang bersifat individu, faktor eksternal yang berupa pengaruh kehidupan lingkungan sekitar, dan faktor orang ketiga, yang biasanya berupa campur tangan orang tua yang terlalu mendalam.

Menurut Mastekaasa Waite, bahwa orang-orang yang bercerai mengalami hal yang tidak baik dibandingkan orang yang tidak bercerai. Hasil penelitian Waite menyebutkan bahwa orang-orang yang bercerai mengalami kekurangan dukungan sosial dan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual mereka.¹

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI mencatat, bahwa pada tahun 2009 terjadi perceraian kurang lebih

¹ Kertamuda, *keluarga sakinah* (Jakarta: Logos: 2009), h. 105

sebanyak 250 ribu di Indonesia. Angka ini setara dengan sepuluh persen (10%) dari jumlah pernikahan pada tahun yang sama kurang lebih sebanyak 2,5 juta pernikahan.² Fakta lain dari perceraian di Indonesia saat ini menunjukkan trend pergeseran kasus cerai, di mana istri sebagai pihak yang menggugat suami cukup besar yakni sekitar 70 persen.³

Sementara, berdasarkan data di KUA Siantar Barat, bahwa angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Siantar Barat pada tahun 2013 adalah sebanyak 45 kasus perceraian, dimana pihak yang mengajukan perceraian didominasi oleh pihak istri. Pada tahun yang sama (2013) berdasarkan Laporan Tahunan KUA Kecamatan Siantar Barat Tahun

² Bandingkan dengan data Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MA-RI, tahun 2007, menyebutkan bahwa perkara di bidang perkawinan adalah sebanyak 213.933 perkara (98,5%) dari total perkara yang masuk di PA secara nasional sebanyak 217.084. adapun sisanya 2,5 % adalah perkara dibidang lainnya, yakni; bidang ekonomi syari'ah (12), kewarisan (1.373), wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shodaqah/zakat/infaq (25), permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan (1.020) dan lain-lain (641). Dari perkara di bidang perkawinan itu, sejumlah 196.838 (90,4%) merupakan perkara perceraian). Perceraian tersebut diajukan oleh istri 124.079 (63%) dan yang diajukan oleh suami sejumlah 72.759 (37%). Dibandingkan dengan jumlah peristiwa pernikahan rata-rata sejumlah 2 juta peristiwa nikah, maka angka perceraian tersebut sangat tinggi sekitar 9,8% (Widiana, 2008: 2).

³ Departemen Agama RI. *Perceraian Di Indonesia* <http://www.depaq.go.id/statistik>. Diakses pada sabtu 29 Agustus 2015.

2013 ditemukan data bahwa angka pernikahan sebanyak 246 peristiwa nikah.⁴

Meningkatnya angka perceraian secara nasional dari tahun ke tahun belakangan ini, bersamaan dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kehamilan diluar nikah, aborsi, penularan HIV/AIDS, dan lain-lain, tentu mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam menyelamatkan bangsa dari keterpurukan moral khususnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keterpurukan di sektor-sektor lainnya. Sehingga, upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat menjadi terhambat, bahkan bisa jadi gagal total.

Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam hal ini adalah terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memayungi kehidupan keluarga. Maka sudah tepat jika pemerintah membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

⁴ Wawancara dengan Drs. Mansur, M.H (Wakil Sekretaris PA Siantar Barat), 2015, dan wawancara dengan Konselor BP4 Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Siantar Barat), 2015.

Di antara bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal mengatur kehidupan keluarga adalah dengan menerbitkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lain yang secara detail mengatur tentang kehidupan keluarga, termasuk dengan melahirkan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan).⁵

Pada awalnya, BP4 lahir dalam rangka menjawab tantangan semakin banyaknya perceraian di Indonesia, percekcoakan dan perselisihan, poligami yang tidak teratur, dan lain-lain. Kemudian, sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes, Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah berbagai nama organisasi tersebut dengan nama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian

⁵ Melihat banyaknya Undang-undang maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan pembentukan keluarga, menunjukkan bahwa pemerintah juga memegang peranan yang sangat penting dalam rangka membumikan ajaran dan cita-cita agama Islam, khususnya ajaran Islam tentang pembentukan keluarga sakinah. Maka dari itu, realisasi peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Mengingat hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik sejahtera lahir maupun sejahtera batin, sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Perceraian (BP4) melalui KMA No. 85/1961. Selanjutnya, dengan KMA No. 30/1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, dan sejak saat itu kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (*Muqadimah AD BP4*).⁶

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk menangani masalah perceraian. Maka, sejak saat itu masalah penasehatan perceraian menjadi tugas Pengadilan Agama dan BP4. Kemudian, setelah diadakan Lokakarya tahun 1997 menyepakati bahwa proses perceraian yang sudah masuk di Pengadilan Agama menjadi tugas lembaga tersebut. Sedangkan penasehatan di luar Pengadilan Agama menjadi tugas BP4 .

⁶ Lebih lanjut dijelaskan dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia , bahwa BP4 merupakan sebuah organisasi semi resmi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Agama, yang bergerak di bidang pemberian penasehatan perkawinan dan perselisihan keluarga. Organisasi ini didirikan di Jakarta sebagai wujud peleburan dari organisasi penasehat perkawinan atau yang dikenal P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) dan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang telah ada sebelumnya Depag, R.I. Ensiklopedia Islam di Indonesia (Jakarta: Logos, 1993), h. 212.

BP4 sejak berdirinya Tanggal 3 Januari 1960, kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 85/1961, merupakan lembaga semi resmi yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama.⁷ Adapun tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.⁸

Sementara, fungsi BP4 sebagaimana dijelaskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar BP4 adalah dalam rangka mewujudkan kualitas perkawinan. Mengapa keluarga sakinah penting untuk diwujudkan, karena tidak sedikit pasangan suami-istri yang belum mampu mewujudkan keluarga sakinah.⁹

Selanjutnya Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah, Surat Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI Nomor Dt. II.I/2/Pw. 00/094/2015 prihal pembinaan keluarga sakinah dan

⁷ Namun, sejak Munas ke-14 di Jakarta, diputuskan dan ditetapkan bahwa BP4 sebagai lembaga swasta murni (organisasi profesional) yang bersifat keagamaan, dan tetap menjadi mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (AD BP4 pasal 3).

⁸ Depag RI. Anggaran Dasar BP4 Bab II Pasal 5, h. 3

⁹ Lihat Depag RI. AD/ART BP4. Bab I, h. 1

Keputusan kepala kementerian Agama Sumatera Provinsi Sumatera Utara No. 94 tahun 2015 maka BP4 bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan membina keluarga sakinah dengan melakukan berbagai cara mulai dari kursus pranikah, pembinaan keluarga sakina, penyuluhan dan advokasi.

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Diera pasca reformasi saat ini. Peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

¹⁰ Dalam Keputusan Kementerian Agama disebutkan bahwa BP4 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

M. Syukur mengatakan bahwa program yang dibuat pemerintah berkaitan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah merupakan hal yang sangat baik, program itu mencerminkan betapa pentingnya mempertahankan dan menjaga ikatan pernikahan sehingga dengan adanya peran BP4 tujuan

-
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
 4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.
 5. Menurunkan tingkat terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
 6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
 7. Menyelenggarakan kursus pengantin, pelatihan, diskusi, semimar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan.

pernikahan dapat dicapai sesuai yang disyariatkan hukum Islam. akan tetapi sampai sekarang pelaksanaan peraturan Kementerian Agama tersebut belum terealisasi sepenuhnya di KUA termasuk di KUA kecamatan Siantar Barat ini. Kementerian Agama pernah mengadakan perlombaan keluarga sakinah tingkat Nasional yang dimulai dari seleksi pertama ditingkat Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi dan pemenang di Provinsi akan dibawa ke Nasioanal. Tapi dari Sumatera khususnya tidak ada mengirim utusan. Dan di kecamatan ini memang belum pernah dilakukan.¹¹

Berdasarkan penelitian terdahulu di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat menunjukkan bahwa BP4 dalam menjalankan tugasnya dalam mewujudkan keluarga sakinah hanya melakukan bimbingan kepada calon pengantin. Sementara kursus pra nikah, pembinaan keluarga sakinah, mediasi terhadap keluarga yang sedang berselisih tidak pernah dilakukan.¹²

¹¹ M. Syukur, Tuan Kadi di Kecamatan Siantar Barat, Wawancara Pribadi, Siantar Barat 2015. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Irfan yang merupakan staff di KUA kecamatan Siantar Barat.

¹² Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Siantar Barat), wawancara pribadi. KUA Siantar Barat 2015.

Melihat kondisi di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran dan kontribusi BP4 di KUA kecamatan siantar dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Siantar Barat)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Siantar Barat ditinjau dari Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah?
2. Apa faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat ?
3. Bagaiaman tanggapan masyarakat kecamatan Siantar Barat tentang peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Siantar Barat ditinjau dari Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat kecamatan Siantar Barat tentang peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih akademik dalam penelitian Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk BP4 di KUA Kecamatan Siantar Barat, dalam rangka mempertinggi mutu perkawinan.
3. Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjan S1 dalam ilmu Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam. Yakni rumah tangga yang diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai. Semua yang

menuju pembinaan, penasehatan, pelestarian rumah tangga yang sejahtera bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan.

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah perkawinan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, maka sering kita jumpai banyak kasus perselisihan melanda pasangan suami istri. Berhasil tidaknya mereka dalam menghadapi permasalahan itu tergantung kepada sejauh mana kesiapan masing-masing dalam memasuki perkawinan.

Keluarga ideal adalah keluarga yang didalamnya terdapat unsur kebahagiaan yang didasari dengan rasa cinta mencintai dan kasih sayang sesama anggota keluarga, sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹³

Tujuan umum keluarga sakinah adalah upaya pemasyarakatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah melalui pendidikan keluarga.¹⁴

Jika dalam keluarga terdapat konflik yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan rumah tangga dikhawatirkan terjadi. Maka barulah keluar menghubungi orang tua atau yang dituakan untuk dimintai nasehat, atau barulah diharapkan campur tangan orang bijak untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini al-Qur'an berpesan:

¹³ Tim Penyusun *Ensiklopedia Islam*. (Jakarta: Sinar Garafika 2000), h. 234

¹⁴ Mahadi, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2002), h. 36

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٧﴾

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kalimat (*pab'atsu hakaman*) pada ayat diatas menunjukkan hakam itu sebagai wakil. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bolehnya hakam dari lembaga lain. Lembaga lain yang di maksud antara lain adalah BP4 dan pengurusnya, karena salah satu tugas dan fungsi BP4 sama dengan hakam, yaitu sama-sama memberi nasehat terhadap perselisihan suami istri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problem yang dihadapi dan memberi anjuran damai.¹⁵

Bagi BP4 hakam itu hukumnya wajib, sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, juga menjadi

¹⁵ M. Haitami, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Media Perintis, 2000), h. 67

kewajiban seorang muslim untuk *beramar makruf nahi mungkar* dan mengadakan islah bila melihat saudaranya berselisih dan bertengkar, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Usaha yang dilakukan BP4 itu tidak lain hanyalah untuk menghindari perceraian, karena usaha tersebut sangat luhur. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan *mut'ah*, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus

menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan.

Anggaran Dasar BP4 ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat. Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan

rumah tangga/keluarga yang sakinah. Fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁶ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁷

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992), h 18.

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah tentang peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁸

Data primer dalam penelitian ini diambil dari daftar kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Siantar Barat. Wawancara dengan konselor dan Staf BP4 dan peraturan Kementerian Agama Nomor tentang pembinaan keluarga sakinah.

b. Data Sekunder

¹⁸ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁹

Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Banyak program dan kegiatan yang dijalankan dengan serius, antara lain; Penasehatan, Konsultasi, Mediasi dan Advokasi terhadap permasalahan keluarga sakinah, perkawinan, dan perceraian.
- Cukup banyak masyarakat Siantar Barat yang meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Siantar Barat untuk

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85.

menyelesaikan permasalahan keluarganya. Berdasarkan data yang tercatat di BP4 Kecamatan Siantar Barat, bahwa jumlah pasangan suami-istri bermasalah yang meminta bantuan BP4 sebanyak 47 pasangan pada tahun 2013.

- Hal lain yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa dari 47 pasangan keluarga bermasalah yang mendapatkan pengarahan dan dibimbing oleh BP4 Kecamatan Siantar Barat mayoritas (80%) kembali damai (*ishlah*), artinya pasangan tersebut tetap utuh dan tidak bercerai.²⁰
- BP4 Kecamatan Siantar Barat merupakan BP4 Kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten, yang dijadikan contoh dan acuan bagi BP4 di Kecamatan lain.
- Kecamatan Siantar Barat merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kompleksitas permasalahan kehidupan yang cukup tinggi dibandingkan dengan permasalahan yang muncul di Kecamatan pinggiran maupun pedesaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Wawancara dengan konselor BP4 Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Siantar Barat), Senin, 8 Maret 2010.

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

Observasi ini dilakukan di KUA Kecamatan Siantar Barat. Dalam hal ini yang di observasi adalah mengenai masalah peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat

c. Wawancara atau Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²²

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan kepada pejabat BP4 KUA yang

²¹ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : CV. Tarsito, 1972), h. 155.

²² Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat* (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

menangani masalah peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat.

d. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²³

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat.

5. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian

²³ Husaini Usman, et al, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996), h. 73.

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴

Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk peran dan kontribusi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan guna mempermudah dan memperjelas pembahasan secara urut. Peneliti membagi 5 bab dalam penulisannya. Bab pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), h. 63.

Bab kedua mencakup pula tinjauan umum tentang keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah dan ciri-ciri keluarga sakinah. Bab ini memberikan deskripsi gambaran umum tentang keluarga sakinah secara jelas sehingga pada selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga. Selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang sekilas KUA Siantar Barat dan BP4, selanjutnya penjelasan tentang peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.

Setelah mendapat gambaran tentang BP4 Siantar Barat dan tugas dalam membina keluarga sakinah, selanjutnya adalah bab empat yang berisi analisis tentang pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum termasuk dalam kajian penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidaknya keluarga adalah pasangan suami-istri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (*nuclear family*).²⁵ Keluarga yang dimaksud ialah suami-istri yang terbentuk melalui perkawinan.

Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Maka hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

²⁶ BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

Sedangkan yang dimaksud dengan *sakinah* adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan *sakinah* apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu dari yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, papan, paguyuban, perlindungan hak *azasi* dan sebagainya.²⁷

Seseorang yang *sakinah* hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar

²⁷ *Ibid*, h. 5.

²⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II, cet.II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156.

dalam masyarakat.²⁹ Keluarga bisa berarti batih yaitu ibu, bapak anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.³⁰

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun, dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.³¹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT, setiap manusia harusnya berlomba-lomba untuk mencapai ketenangan dalam berumah tangga, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan juga bersama. Mampu saling mengerti bahwa kita berasal dari

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413.

³⁰ Achmad Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h.9. lihat juga nonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pusataka, 1995), h. 471.

³¹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 16.

pendidikan yang berbeda, dan berharap kita saling mencintai karena Allah SWT dan diakhiri dengan harapan mendapatkannya berkah dari usaha-usaha kita mencintai sesama karena Allah SWT.³²

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:³³ Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.³⁴

Dalam beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga unit terkecil dari masyarakat

³²*Ibid.*, h. 17.

³³ Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004, (Jakarta Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191.

³⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya hidup bersama secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan baik materi maupun spiritual secara seimbang dan di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Telah menjadi *sunatullah* bahwa setiap orang yang melaksanakan pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. Di dalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.³⁵

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*).³⁶ Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai adil, dan makmur (*baladun thoyyibatun wa*

³⁵ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 92.

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 2.

rabbun ghafur). Karena, masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, dan keluarga adalah pusat dari semua kegiatan masyarakat.

Kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta kehidupan masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur* ini harus tertanam dari usia remaja, supaya kelak bersemangat dalam menciptakan ketenangan dalam diri dan tidak hanya menjadi keinginan individu anggota keluarga yang bersangkutan saja, melainkan juga sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.³⁷

Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu. Maka, bila anggota keluarga merupakan insan-insan yang saleh, kuat dan produktif, keluarga pun menjadi saleh dan kokoh. Dan jika masing-masing keluarga (masyarakat) berbuat yang demikian, maka terciptalah lingkungan masyarakat (bangsa, umat) yang sehat, kuat serta mulia.³⁸

³⁷ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 14.

³⁸Thoriq Ismail, *Pernikahan*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), h. 12.

B. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:³⁹

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan

³⁹Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, h. 21-25.

keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *akhlaqul karimah*, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis,

dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁰

Dalam buku yang ditulis oleh Achmad Sutarmadi yang berjudul *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020* kriteria keluarga sakinah terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah IV.⁴¹

C. Keluarga Sakinah Dalam Islam

Yunasril Ali menyatakan keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan hadits adalah keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.⁴² Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “*ketenangan*” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.⁴³

Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, h. 25.

⁴¹ Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997), h. 11.

⁴² Yunasril Ali. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002), h. 200

⁴³ M. Quraish Shihab. *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati. 2006), h. 136

Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah/* ketenangan demikian juga *mawaddah* dan *rahmat* bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.⁴⁴

Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga *sakinah* memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, setia dengan pasangan hidup; *Kedua*, menepati janji; *Ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *Keempat*, berpegang teguh pada agama.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus

⁴⁴ *Ibid*

menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁵

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus.

Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang

⁴⁵ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h. 181

berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.⁴⁶

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.⁴⁷

Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidak-tidaknya bisa mendekati kearah itu.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga

⁴⁶ Abdul Aziz al-'Arusy. *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 160

⁴⁷ M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 1989), h. 75

bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

Konsep keluarga sakinah tertera dalam Al-Qur'an ialah *sakinah, mawaddah, warahmah*. Didalam islam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat ditegaskan dan dianjurkan seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an QS Arrum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki

Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing-masing pihak (suami-isteri) menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan

muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*mawaddah*), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi⁴⁸.

Sehingga ungkapan Rasulullah SAW. "*Baitii jannatii*", rumahku adalah surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan Ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Keluarga sakinah, *mawaddah, wa rahmah*, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. Maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal baik melalui usaha bathiniah (memohon kepada Allah SWT.), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun

⁴⁸ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet.IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 24.

peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku).⁴⁹

D. Tujuan Membina Keluarga

Tujuannya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.

Al-Qur’ān juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan sebagaimana disebutkan dalam surat QS. Arrum 21 seperti tersebut di atas.

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akherat juga merupakan salah satu tujuan dari pembinaan keluarga dalam islam. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan

⁴⁹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, h. 32.

tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama.⁵⁰

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi SAW di dalam hadisnya bahwa di dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas ra. Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan

⁵⁰ M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 1989), h. 75

menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁵¹

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, perlu diberdayakan fungsinya agar dapat mensejahterakan ummat secara keseluruhan. Dalam Islam fungsi keluarga meliputi :

a. Penerus Misi Ummat Islam

Dalam sejarah dapat kita lihat, bagaimana Islam sanggup berdiri tegap dan tegar dalam menghadapi berbagai ancaman dan bahaya, bahkan Islam dapat menyapu bersih kekuatan musyrik dan sesat yang ada, terlebih kekuatan Romawi dan Persia yang pada waktu itu merupakan Negara adikuasa di dunia.

Menurut riwayat Abu Zar'ah Arrozi bahwa jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah Saw wafat sebanyak 120.000 orang pria dan wanita. Para sahabat sebanyak itu kemudian berguguran dalam berbagai peperangan, ada yang syahid dalam perang jamal atau perang Shiffin. Namun sebagian besar dari para syuhada itu telah meninggalkan keturunan yang berkah sehingga muncullah berpuluh “singa” yang semuanya serupa dengan sang ayah dalam

⁵¹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 93-94.

hal kepahlawanan dan keimanan. Kaum muslimin yang jujur tersebut telah menyambut pengarahannya Nabi-nya: *“Nikah-lah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian dari ummat lainnya, dan janganlah kalian berfaham seperti rahib nashrani”*.⁵²

Demikianlah, berlomba-lomba untuk mendapatkan keturunan yang bermutu merupakan faktor penting yang telah memelihara keberadaan ummat Islam yang sedikit. Pada waktu itu menjadi pendukung Islam dalam mempertahankan kehidupannya.

b. Perlindungan Terhadap *Akhlaq*

Islam memandang pembentukan keluarga sebagai sarana efektif memelihara pemuda dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Karena itulah bagi pemuda yang mampu dianjurkan untuk menyambut seruan Rosul.

“Wahai pemuda! Siapa di antara kalian berkemampuan maka menikahlah. Karena nikah lebih melindungi mata dan farji, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah shoum, karena shoum itu baginya adalah penenang” (HR.AL-Khosah dari Abdullah bin Mas’ud).

⁵² *Ibid*, h. 95.

c. Wahana Pembentukan Generasi Islam

Pembentukan generasi yang handal, utamanya dilakukan oleh keluarga, karena keluargalah sekolah kepribadian pertama dan utama bagi seorang anak. Penyair kondang Hafidz Ibrohim mengatakan: "*Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Bila engkau mendidiknya berarti engkau telah menyiapkan bangsa yang baik perangnya*". Ibu sangat berperan dalam pendidikan keluarga, sementara ayah mempunyai tugas yang penting yaitu menyediakan sarana bagi berlangsungnya pendidikan tersebut. Keluarga-lah yang menerapkan sunnah Rosul sejak bangun tidur, sampai akan tidur lagi, sehingga bimbingan keluarga dalam melahirkan generasi Islam yang berkualitas sangat dominan.

d. Memelihara Status Sosial dan Ekonomi

Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya ikatan keturunan maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar bangsa.

Islam memperbolehkan pernikahan antar bangsa Arab dan *Ajam* (non Arab), antara kulit hitam dan kulit putih, antara orang Timur dan orang Barat.

Berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa Islam sudah mendahului semua “sistem Demokrasi ” dalam mewujudkan persatuan Ummat manusia. Bernard Shaw mengatakan:

“Islam adalah agama kebebasan bukan agama perbudakan, ia telah merintis dan mengupayakan terbentuknya persaudaraan Islam sejak Seribu Tiga Ratus Lima Puluh tahun yang lalu, suatu prinsip yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Romawi, tidak pernah ditemukan oleh bangsa Eropa dan bahkan Amerika Modern sekalipun “.

Untuk menjamin hubungan persaudaraan yang akrab antara anak-anak satu agama, maka Islam menganjurkan dilangsungkannya pernikahan dengan orang-orang asing (jauh), karena dengan tujuan ini akan terwujud apa-apa yang tidak pernah direalisasikan melalui pernikahan keluarga dekat.

Selain fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam berkeluarga juga akan nampak. Mari kita simak hadist Rosul “*Nikahilah wanita, karena ia akan mendatangkan Maal*” (HR. Abu Dawud, dari Urwah RA). Maksud dari hadist tersebut adalah bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan keberkahan, karena apabila kita bandingkan antara kehidupan bujangan dengan yang telah berkeluarga, maka akan kita dapatkan bahwa yang telah

berkeluarga lebih hemat dan ekonomis dibandingkan dengan yang bujangan.

Selain itu orang yang telah berkeluarga lebih giat dalam mencari nafkah karena perasaan bertanggung jawab pada keluarga daripada para bujangan.

Selain fungsi keluarga tersebut di atas, fungsi kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana mawaddah warahmah sebagaimana dianjurkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21.

BAB III

PERAN DAN KONTRIBUSI BP4 KUA KECAMATAN SIANTAR

BARAT DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH

A. Defenisi dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang disingkat dengan BP4 adalah organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang konsultasi perkawinan, perselisihan dan perceraian.⁵³ Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera.⁵⁴

Beranjak dari rasa sebuah keprihatinan yang timbul karena tingginya angka perceraian di Indonesia yang pada 1950 sampai dengan 1954 dari data statistik pernikahan di seluruh Indonesia mencapai 50-60% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian per hari), dan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi

⁵³ Departemen Agama, *Buku Pedoman Pembentukan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2002), h. 2

⁵⁴ Sururudin, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, artikel diakses pada Juli 2015 dari <http://sururudin.wordpress.com/2014/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/>.

pada waktu itu. HSM Nasarudin Latif (almarhum) mencetuskan dan mensyaratkan keberadaan BP4, pada tanggal 4 April 1954 di Jakarta bersama dengan Seksi Penasehatan Perkawinan (SPP) pada Kantor Urusan Agama se-Kotapraja Jakarta Raya. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1954 Abdul Rauf Hamidy (almarhum) atau yang lebih dikenal dengan sebutan pak Arhatha juga membentuk organisasi yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4).⁵⁵

Pada saat itu, Abraham Stone salah seorang pakar penasehatan perkawinan dari Amerika Serikat pernah mengunjungi seksi penasehatan perkawinan yang berdiri di Jakarta. Beliau terkesan dengan usaha menstabilkan keluarga yang dirintis di Indonesia, sehingga ia mengundang HSM Nasarudin Latif yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praja Jakarta Raya untuk mengadakan studi perbandingan serta saling tukar pengalaman dibidang *marrige counseling* antara Indonesia dengan Amerika.⁵⁶ Pada tahun 1956 atas prakarsa dari HSM Nasarudin Latif diselenggarakan musyawarah yang diikuti oleh

⁵⁵Amidhan , dkk, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977), h. 18.

⁵⁶*Ibid.*, h. 26

wakil-wakil dari 21 organisasi wanita yang sebagian besar tergabung dalam KOWANI, dimana secara bulat menyepakati Seksi Penasehatan Perkawinan diketuai oleh Ny. SR Poedjotomo dan HSM Nasarudin Latif sebagai penasehat. Wadah baru ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P4 kemudian meluas sampai ke daerah-daerah diluar Jakarta, seperti Malang, Surabaya, Kediri, Lampung, dan Kalimantan. Daerah-daerah tersebut dikunjungi oleh HSM Nasarudin Latif dalam rangka memasyarakatkan P4 dan membentuk cabang setempat.⁵⁷

Sedangkan pada tahun 1958 bersama Hj. Alfiyah Muhadi, ibu KH. Anwar Musaddad dan ibu HK. Samawi di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah berdiri Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Kemudian, dikukuhkan kepengurusan yang permanen yang diketuai oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA juga dibentuk Balai BKRT yang langsung diketuai oleh kepala KUA Kabupaten. Sebagai aparat Departemen Agama pada waktu itu, pembentukan lembaga tersebut memang merupakan

⁵⁷ *Ibid.*, h. 27-28.

kebutuhan mendesak dalam upaya mengatasi banyaknya problematika perkawinan dan rumah tangga yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Sedangkan dalam skala luas, lembaga ini cukup menunjang misi Departemen Agama dalam upaya pembinaan keluarga dan kehidupan beragama.⁵⁸ Arhatha yang juga membentuk cabang Badan Penasehatan Perkawinan di beberapa kota lainnya, HSM Nasarudin Latif membina dan mengembangkan peran dan profesi penasehatan perkawinan (*marriage counseling*) di Indonesia. Sampai saatnya, dalam pertemuan pengurus Badan Penasehatan Perkawinan Tingkat I se-Jawa yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 1960, disepakati gagasan peleburan organisasi-organisasi penasehatan perkawinan yang bersifat lokal itu menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Kesepakatan tersebut, setelah dibahas dalam konferensi Dinas Departemen Agama ke VII yang berlangsung pada tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung Bogor, kemudian dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Dengan demikian BP4

⁵⁸ *Ibid.*, h. 29-30.

resmi terbentuk secara Nasional dengan berpusat di Jakarta dan mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia.⁵⁹

Kepengurusan BP4 Pusat yang pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 1961 oleh Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Bapak KH. Wahib Wahab. Sejak berdirinya BP4 telah terasa perannya yang begitu sangat berarti bagi dunia perkawinan, yang lebih penting lagi yaitu salah satu usahanya dalam memperjuangkan lahirnya sebuah undang-undang yang mengatur tentang masalah perkawinan. Akan tetapi, pada saat itu untuk sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam belum ada undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan mereka.

Hal inilah yang mendorong dilaksanakannya kongres perempuan Indonesia pada tahun 1968 yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi pada perkawinan umat Islam pada waktu itu. Pembahasan tersebut terjadi bukan dikarenakan tidak adanya peraturan dalam umat Islam tentang masalah perkawinan, akan tetapi banyak orang yang tidak mentaati rambu-rambu dalam perkawinan disebabkan tidak adanya aturan

⁵⁹ *Ibid.*, h. 33.

atau undang-undang perkawinan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap orang yang melanggar. Melalui perjalanan panjang sejak tahun 1962 di mana BP4 mendesak pemerintah agar segera membuat dan mengesahkan undang-undang tentang perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 keluarlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walaupun dalam rancangan undang-undang yang diajukan tersebut yang diajukan ke DPR ada beberapa hal yang bertentangan dengan agama Islam, tetapi keberadaan undang-undang ini sangat membantu dan mendukung berlakunya perkawinan umat Islam. Dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka tercapailah cita-cita BP4.⁶⁰

Penasehatan perkawinan dapat diberikan oleh seorang saja, akan tetapi akan lebih sempurna bila diberikan oleh suatu tim (tim penasehat), yang terdiri dari berbagai profesi, misalnya ahli agama, ahli hukum jiwa, pekerja sosial, dokter dan lain sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan

⁶⁰Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 32.

nasihat sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh orang yang diberi nasihat. BP4 sejak didirikan sudah banyak melakukan upaya pembinaan keluarga. Sejak pasangan keluarga sebelum menikah sudah diharuskan mengikuti kursus calon pengantin, sampai pasangan itu berumah tangga selalu diberikan pembinaan, bahkan kalau dalam keluarga ada perselisihan, BP4 selalu aktif memberikan advokasi dan mediasi. Itulah sebabnya BP4 dulu, kepanjangannya adalah Badan Penasihatankawinan & Penyelesaian Perceraian. Namun, setelah semua kasus perceraian ditangani oleh Pengadilan Agama, kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.⁶¹

Maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 85 Tahun 1961 BP4 berdiri secara nasional, dan kepanjangan BP4 yang semula adalah Badan Penasihatankawinan, dan Penyelesaian Perceraian kemudian disempurnakan menjadi Badan Penasihatankawinan,

⁶¹Taufik, Sejak Dulu BP4 sudah Menangani Perselisihan Rumah Tangga , artikel diakses pada 6 Juli 2015 dari <http://kua-terentang.blogspot.com/2010/06/kma-mendukung-bp4-menjadi-lembaga.html>.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Adapun visi dan misi BP4 adalah sebagai berikut.⁶²

1) Visi BP4 adalah mewujudkan Keluarga Sakinah dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa.

2) Misi BP4 adalah:

a. Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga.

b. Membantu keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan.

B. Tujuan Dan Fungsi BP4

Pembentukan Badan Penasehat, Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spirituil

⁶² BP4 Pusat, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kesebelas, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), h. 95.

berdasarkan Pancasila.⁶³ Secara formil tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntutan Islam. Dalam hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi ini, yaitu:

- a. Mempertinggi nilai perkawinan
- b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam.⁶⁴

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum yaitu agar perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Dalam kondisi masyarakat sekarang dimana *free sex* dan *samen leven* yaitu hidup bersama tanpa nikah yang mudah mulai meluas, maka tujuan yang pertama ini aktual.

Tujuan yang kedua bersifat lebih praktis dan individual yaitu tiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari dua atau tiga bahkan empat pribadi (dengan anak-anak) yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan segala karakternya dan sifatnya.

⁶³ Depag RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah.*, h. 31

⁶⁴ [Http/ Depagri, bp4-fungsi dan tujuan, org//](http://Depagri.bp4-fungsi.dan.tujuan.org/). Diakses pada 19 September 2015.

Dalam keadaan demikian tanpa bimbingan dan suri teladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat masing-masing pihak ingin dominan atau tidak mengakui pihak lain. Usaha-usaha BP-4 untuk mencapai tujuan di atas yaitu:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai.
- b. Mengurangi terjadinya perceraian.
- c. Memberikan bantuan dalam menyeleksi kesulitan pra nikah.

Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP-4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasehatan yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat menyelesaikan sendiri serta memberi pengarahan bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam .⁶⁵

⁶⁵Depag RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, h. 32

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah, maka KUA Kecamatan Siantar juga memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.⁶⁶

Berikut penulis uraian struktur Kantor Urusan Agama Siantar.

STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. Siantar Barat⁶⁷

KEPALA KUA

H. Aminuddian, S.Ag

ADM. KEUANGAN

Ahamd Surya, S.HI

KETATAUSAHAAN

Puji Rahmadi

BP4

M. Mukhsin

ADM. NR & JIDZAWAIBSOS

Desi Khairani

⁶⁶ Jusuf Udayah, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi* (Jakarta : Arcan, 1994), h., 6.

⁶⁷ Sumber: Kantor KUA Kecamatan Siantar Barat 2015.

PENYULUH

1. Masrifah
2. Asyroful Anwar

D. Susunan Organisasi Pengelola Gerakan Keluarga Sakinah

Susunan organisasi Gerakan Keluarga Sakinah tertuang pada Bab VII Pasal 14⁶⁸ yaitu:

1. Pembina gerakan keluarga sakinah tingkat pusat adalah Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI.
2. Kelompok kerja pembina gerakan keluarga sakinah tingkat pusat adalah Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Dirjen Pembangunan Daerah, Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, Asmenko Kesra Bidang Keluarga Sejahtera, Deputi BKKBN, dan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis yang terdiri dari Pejabat Eselon II sektor terkait dan Sekretariat kecil yang dijabat secara fungsional oleh Ditura Islam.
3. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi adalah Gubernur kepala daerah tingkat I provinsi.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Sakinah* h. 102.

4. Kelompok kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama, Asda II, Kabid Sosbud Bappeda, Biro Binsos, kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi, BKKBN, Kabid Urais, Penais, Haji, Pendais dan Pergurais.
5. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Bupati Walikotamadya KDH Tingkat II.
6. Kelompok Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Asda II, Kabid Sosbud, Biro Binsos, kantor pembangunan masyarakat desa Kabupaten/Kotamadya, BKKBN, Kasi Urais, Penais, Pembimbing Haji, Pendais dan Pergurais.
7. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Camat.
8. Satuan tugas Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan adalah Kepala KUA Kecamatan, Kasi pembangunan masyarakat desa, penyuluh dan penilik pendidikan agama.
9. Pembina Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah Lurah/Kepala Desa.

10. Penggerak Gerakan Keluarga Sakinah Tingkat Desa/Kelurahan adalah P3N Desa/Kelurahan, Kasi I LKMD, Ulama, Kiyai dan tokoh agama.⁶⁹

E. Program Pembinaan Keluarga Sakinah

Untuk mencapai tujuan dalam gerakan pembinaan keluarga sakinah, maka Departemen Agama RI melalui direktorat Bimbingan Islam dan Haji mengeluarkan putusan No. D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah. Adapun Program Gerakan Keluarga Sakinah antara lain sebagai berikut:⁷⁰

1) Pendidikan Agama dalam Keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya dalam hal orang tua karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program penyelenggaraan bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam

⁶⁹Departemen Agama RI, *Pembinaan Keluarga Sakinah*, h. 107.

⁷⁰Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1999), h. 43

keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

2) Pendidikan Agama di Masyarakat

Program ini pada prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan, dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya.

3) Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Lembaga Pendidikan Formal

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga pendidikan agama, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Materi pendidikan difokuskan pada penanaman,

pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah dan lingkungannya.

4) Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin mutlak diperlukan dengan memanfaatkan masa tunggu 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuannya berkeluarga dan reproduksi sehat agar supaya calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan.

5) Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga

Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhadap apa persoalan yang dihadapi oleh pihak suami maupun pihak istri, untuk itu maka diperlukan pihak ketiga yang netral, yaitu konselor. Untuk kegiatan konseling ini telah dilaksanakan oleh para konselor Badan

Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tetapi pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan dan profesional para konselor dan mendapatkan pelayanan konseling dengan meningkatkan peran BP4 desa atau kelurahan dan kecamatan.

6) Pembinaan Remaja Usia Nikah

Pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia agar para remaja memiliki sikap kesalehan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks sebelum menikah, perkuliahan pelajar, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, kriminalitas, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bekerjasama dengan organisasi siswa, organisasi remaja dan pemuda, remaja masjid, dan organisasi remaja yang berlatar belakang agama lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, ceramah, diskusi, pesantren kilat dan lain sebagainya.

7) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infaq, dan *shadaqah*.

8) Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk calon pengantin difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengetahuan tentang pentingnya iodium dan perlunya mengkonsumsi tablet zat besi.

9) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan

difokuskan pada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil, penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya.

10) Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan di masjid, mushalla, kantor, tempat umum, dan dalam keluarga.

11) Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS

Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku yang positif, dan *Khusnul khatimah*. Bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan

diberikan kepada masyarakat yang masih bersih dari pengaruh PMS dan AIDS agar mengetahui bahaya penyebaran PMS dan HIV/AIDS serta upaya penanggulangannya.

12) Pembinaan Pangan Halal

Masalah pangan halal akan menjadi masalah besar tatkala masyarakat meragukan kehalalan suatu produk makanan dan minuman yang dinyatakan halal oleh produsen maupun importirnya, seperti kasus lemak babi beberapa waktu yang lalu. Untuk memastikan kehalalan produk tersebut Departemen Agama memiliki tugas untuk mengatur teknik pemeriksaannya. Kehalalansuatu produk pangan bukan hanya masalah tanggung jawab kemasyarakatan tetapi juga tanggung jawab keagamaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Untuk kegiatan tersebut Departemen Agama (Depag), Departemen Kesehatan (Depkes), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Tim Terpadu untuk pemeriksaan dan labelisasi pangan halal.

13) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring kegiatan dilakukan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, Dati II, Dati I sampai dengan tingkat pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui review tengah tahunan dan akhir tahunan pada masing-masing tingkat administratif pemerintah tersebut.

14) Pengendalian

Pengendalian program dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

F. Peran dan Kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat Dalam Membina Keluarga Sakinah

BP4 KUA Kec. Siantar selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *wa rahmah*. Sesuai dengan visi dari BP4 secara umum yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah* menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera baik dari materiil maupun spiritual.

Dalam melaksanakan program pembinaan keluarga sakinah di kecamatan Siantar Barat PB4 melakukan beberapa program yaitu:

1. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.⁷¹

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan BP4 KUA Kec. Siantar Barat merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, agar tercapai kemantapan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga.

Pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dilaksanakan pada saat pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran perkawinan di KUA yang dilaksanakan di ruangan BP4 KUA Kec. Siantar Barat selama 1 s/d 2 jam.

⁷¹ M. Mukhsin, Kepala BP4 KUA Kec. Siantar Barat. Wawancara Pribadi, KUA Siantar Barat, Pukul 14.15 Rabu 16 September 2015.

Mukhsin lebih lanjut menjelaskan semua calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kec. Siantar Barat harus mengikuti bimbingan terlebih dahulu.

2. Mengadakan seminar tentang bahaya narkoba dan HIV/ AIDS

Seminar tentang bahayan narkoba dan HIV AIDS dilakukan di aula kantor Kecamatan Siantar dengan bekerja sama dengan BNN Kota Pematang Siantar. Kegiatan ini bertujuan untk memberi informasi tentang bahaya narkoba dan HIV/ AIDS.

Kegitan seperti ini dilakukan baru satu kali selama tahun 2015.

Dan sebelumnya KUA tidak pernah melakukan hal seperti ini.

3. Melakukan seminar tentang keluarga sakinah

Kegiatan seminar tentang keluarga sakinah bertujuan untuk memberkan informasi kepada masyarakat tentang keluarga sakinah. Seminar tentang keluarga sakinah juga baru dilakukan satu kali pada tahun 2015.

Materi yang disampaikan pada seminar tersebut adalah peraturan pemerintah tentang perkawinan yang berkaitan dengan

masalah pernikahan, talak dan rujuk, hak dan kewajiban suami dan istri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

4. Ceramah tentang keluarga sakinah

Ceramah keluarga sakinah disampaikan melalui khutbah di masjid-masjid kec. Siantar Barat dengan dua cara. Pertama BP4 KUA Kec. Siantar membagikan materi khutbah seputar keluarga sakinah, dan yang kedua BP4 mengutus para tuan kadi secara bergantian untuk khutbah langsung pada hari jum'at di masjid-masjid ke. Siantar Barat secara bergantian.

5. Memberikan majalah tentang keluarga sakinah pada kelompok-kelompok pengajian baik pengajian kaum ibu maupun kelompok pengajian kaum bapak.

Keterangan serupa dengan Mukhsin juga disampaikan oleh Aminuddin selaku Kepala KUA kecamatan Siantar, berikut pernyataan Aminuddin:

“BP4 terus berupaya menjalankan program pembinaan keluarga sakinah bagi masyarakat, sejauh ini beberapa program telah dijalankan oleh BP4 seperti melakukan bimbingan bagi pasangan calon pengantin, mengadakan seminar tentang keluarga sakinah dan HIV AIDs, membagikan majalah tentang pembentukan keluarga sakinah kepada kelompok pengajian ibu-ibu dan mensosialisasikan keluarga sakinah melalui ceramah pada khatib jum'at. Kami melalui BP4 juga

membagikan materi khutbah tentang keluarga sakinah mulai dari tanggung jawab orang tua terhadap keluarga, hak dan kewajiban suami istri dan lain-lain. Jadi dengan disebarkannya materi khutbah tersebut teori tentang keluarga sakinah bisa sampai kepada masyarakat melalui khutbah jum'at."⁷²

Dari keterangan Mukhsin dan Minuddin diatas dapat disimpulkan bahwa peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan dalam membentuk keluarga sakinah belum efektif jika dilihat dari Keputusan Kementrian Agama No. DJ. 7 tahun 1999 tentang pembentukan keluarga sakinah, begitu juga dengan pedoman teknis pembentukan keluarga sakinah yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam.

Dalam buku pedoman teknis pembentukan Keluarga Sakinah ada 14 poin program yang harus dijalankan oleh BP4 dalam membina keluarga sakinah seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya akan tetapi yang dilaksanakan BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat hanya 4 poin. Yaitu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, meningkatkan pendidikan bagi masyarakat dan keluarga tentang HIV/AIDS dan keluarga sakinah, Meningkatkan pendidikan agama melalui khutbah jum'at dan materi khutbah yang dibagikan kepada masjid-masjid.

⁷² Aminuddin, Ka. KUA Kec. Siantar Barat, wawancara pribadi, Kantor KUA kec. Siantar Barat. 26 September 2015. Pukul 14. 00 WIB

Dalam hal ini terlihat bahwa peran dan kontribusi BP4 dalam membina keluarga sakinah belum efektif. Selain itu BP4 juga tidak pernah melakukan pendataan tentang keluarga sakinah di masyarakat, sehingga BP4 tidak memiliki data berapa jumlah keluarga pra sakinah, sakinah tingkat I dan sakinah Tingkat II, Penulis melihat hal ini dikarenakan BP4 tidak menjalankan program pembinaan keluarga sakinah dengan baik.

Oleh karena itu, jika mengacu pada Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah maka Peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG BP4 KUA KECAMATAN SIANTAR BARAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH

A. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Dihadapi BP4 KUA Siantar Barat Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 dipastikan menemui faktor-faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat (kendala atau hambatan). M. Mukhsin menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan program keluarga sakinah yaitu:⁷³

“ pada dasarnya pelaksanaan program keluarga sakinah ini didasari oleh peraturan pemerintah, selanjutnya sesuai dengan fungsi BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), begitu juga dengan masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan mereka antusias mengikuti bimbingan pernikahan bagi calon mempelai yang meruakan salah satu dari program pembinaan keluarga sakinah.”

⁷³M. Mukhsin, Kepala BP4 Kua Kecamatan Siantar Barat. Wawancara pribadi, Kantor KUA kec. Siantar Barat, 23 Oktober 2015. Pukul 14.00 WIB.

Dilihat dari keterangan M. Muhsin di atas, maka faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah dapat penulis rinci sebagai berikut:

1. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah;
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon pengantin.

Adapun kasus yang penulis temukan dalam penelitian di BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Drs. M. Mukhsin, di antaranya dapat di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

Golongan pertama, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, karena salah satu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu tingkat pemahaman agama suami istri itu harus matang. Karena istri yang taat beragama itu istri yang shalihah, akan mendatangkan kebaikan pada suaminya. Sebaliknya, bila seorang wanita yang lemah agamanya, maka akan mendatangkan keburukan dalam rumah tangganya.

Golongan kedua, yaitu golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya lemah. Mereka belum mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, sehingga menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan di antara keduanya. Hal lainnya juga disebabkan oleh sangat rendahnya tingkat pendidikan mereka, di mana mereka juga belum begitu memahami tentang arti dan tujuan daripada perkawinan, persiapan yang belum mapan, sehingga bisa menimbulkan perselisihan.

Golongan ketiga, golongan pasangan suami istri yang tingkat ekonominya menengah keatas. Mereka pada dasarnya mampu untuk memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya, akan tetapi sifat egois atau

rasa ingin menang sendiri dari masing-masing pribadi pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan di antara keduanya. Selain itu, kasus atau permasalahan yang terjadi dalam golongan ini juga disebabkan oleh perkawinan beda agama yang karena berbeda keyakinan dan prinsip dalam hidup maka akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan konflik sehingga menimbulkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berumah tangga.

Disamping tiga golongan diatas ada pula beberapa faktor penghambat (hambatan atau kendala) lainnya, di antaranya yaitu:⁷⁵

1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
2. Kemampuan menejerial pengurus BP4 yang belum memadai;
3. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama;

⁷⁵ *Ibid.*

4. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling;
5. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4;

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Aminuddin bahwa faktor penghalang dalam pelaksanaan program keluarga sakinah karena lemahnya SDM yang dimiliki oleh BP4 KUA kecamatan Siantar Barat sehingga BP4 kurang mampu dalam hal meaksanakan program keluarga sakinah.⁷⁶

B. Pandangan Masyarakat Siantar Barat Tentang Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah

Masyarakat diwilayah Kecamatan Siantar Barat kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi dan peranan dari BP4 itu yang sebenarnya, sehingga sangatlah sedikit serta kurangnya masyarakat untuk menggunakan jasa BP4 diwilayah Kecamatan Siantar Barat secara semaksimal mungkin, karena masih menganggap BP4 itu sangatlah identik dengan KUA.

⁷⁶ Aminuddin, Ka KUA Siantar Barat, Wawancara Pribadi, Kantor KUA Kecamatan Siantar Barat, 23 Oktober 2015. Pukul 14.00 WIB.

Keberadaan BP4 Kecamatan Siantar Barat di tengah-tengah masyarakat seharusnya dapat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap riskan, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik itu berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 di masyarakat akan dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi kurangnya BP4 mensosialisasikan perannya mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak tau fungsi dan peranan BP4.

Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat tentang fungsi dan peran BP4 di kecamatan Siantar Barat.

TABEL
PENGETAHUAN MASYARAKAT SIANTAR BARAT
TENTANG PPERAN BP4

No	Nama	Pengetahuan		Jawaban
		Tau	Tidak tau	
1	Alimuddin	✓		BP4 itu KUA yang menangani orang yang akan menikah
2	Lannahari	✓		BP4 itu sama dengan KUA yang mengurus berkas-berkas pernikahan.
3	Sofyan Saragih		✓	

4	Mulyadi		✓	
5	M. Haddad	✓		Badan penasehat perkawinan yang ada di KUA. Dan tugasnya mengurus pasangan calon suami istri yang akan menikah mulai dari pemberkasan sampai pada mengeluarkan buku nikah
6	Abd. Mukrin		✓	
7	Roanna Sari	✓		BP4 itu sama dengan KUA
8	Leli Hamidah		✓	
9	Masdalina	✓		Bp4 itu adalah orang KUA yang mengurus berkas perkawinan
10	M. Ruslan		✓	

Sumber: hasil wawancara dengan masyarakat Siantar Barat

Setelah diadakan wawancara kepada para pihak yang terkait mengenai masalah efektif atau tidaknya, tentang peran dan kontribusi BP4 KUA Siantar dalam membentuk keluarga sakinah, penulis menemukan jawaban serta pandangan yang beragam.

Menurut pendapat Mahmuddin Purba (Penghulu KUA Siantar Barat), bahwa peran dan kontribusi BP4 KUA Siantar Barat dalam membentuk keluarga sakinah cukup efektif, berikut pernyataan Mahmuddin Puba:⁷⁷

Peran BP4 KUA Siantar Barat sudah efektif. Sampai sejauh ini peran yang dilakukan BP4 terbagi kepada dua, yang pertama program Pra Nikah; BP4 melakukan atau mengadakan penataran atau lebih kita kenal dengan istilah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib diikuti oleh mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sebagai bekal mereka dalam menjalani rumah tangga. Yang kedua program bagi masyarakat diadakan seminar bagi para remaja pelajar SMA dan Remaja mesjid tentang bahaya narkoba dan HIV/ AIDS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat agar mereka menjauhi narkoba dan masyarakat kita bersih dari HIV/AIDS. Selanjutnya pembagian materi khutbah dan sekali gus khutbah secara bergelirin di masji-masjid yang materinya tentang keluarga sakinah. Hal ini bertujuan agar para suami mengetahui

⁷⁷ Mahmuddin Purba, Penghulu di kecamatan Siantar Barat, Wawancara Pribadi, Kantor KUA kec. Siantar Barat. Jumat 26 September 2015. Pukul 11. 00 WIB.

langkah-langkah dalam membentuk keluarga sakinah khususnya penanaman nilai ketauhidan kepada keluarganya. Dan untuk kaum Ibu kelompok pengajian dibagikan majalah keluarga sakinah sebagai bahan bacaan mereka.

Pandangan yang sama dengan Mahmuddin juga disampaikan oleh M. Muis yang juga merupakan penghulu (Tuan Kadi) di kecamatan Siantar Barat.⁷⁸

Pandangan yang berbeda penulis peroleh dari masyarakat yaitu Ahmad Fatemi.⁷⁹ Beliau berpendapat bahwa peran dan kontribusi BP4 dalam membentuk keluarga sakinah masih kurang efektif. Untuk lebih jelasnya tentang pandangan masyarakat kecamatan Siantar Barat terhadap Peran dan Kontribusi BP4 dalam membentuk keluarga sakinah berikut penulis uraikan dalam tabel:

⁷⁸ M. Muis, Penghulu (Tuan Kadi) kecamatan Siantar Barat. Wawancara Pribadi, Kantor KUA kec. Siantar Barat. Jumat 26 September 2015. Pukul 13. 30 WIB.

⁷⁹ Wawancara Pribadi dengan Ahmad Fatemi. Siantar. 29 september 2015 Pukul 10.30 WIB.

**TABEL PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN SIANTAR
BARAT TENTANG KEEFEKTIFAN PERAN DAN KONTRIBUSI BP4
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

No	Nama	Pandangan			Keterangan
		Efektif	Tidak efektif	Kurang efektif	
1	Ali Muddin			✓	Peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah kurang efektif karena tidak kegiatan yang deprogram dengan baik
2	Sofyan Saragih		✓		Peran BP4 tidak efektif dalam membina keluarga sakinah
3	Lannahari			✓	Seharusnya BP4 membuat program yang dan membina keluarga sakinah
4	Mulyadi			✓	BP4 tidak pernah melakukan pembinaan keluarga sakinah secara langsung kepada masyarakat.
5	M. Haddad		✓		Seharusnya BP4 melakukan program pembinaan keluarga kepada masyarakat secara langsung, mungkin bisa pada acara pengajian sehabis shalat isya sekali seminggu, saya yakin masyarakat

					akan senang.
6	Abd. Mukrin		✓		Seharusnya BP4 membuat sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsinya, sehingga apabila ada masyarakat yang mempunyai masalah perkawinan bisa langsung mendatangi BP4
7	Roanna Sari		✓		Tidak ada program yang jelas
8	Leli Hamidah			✓	Selama ini BP4 tidak ada mensosialisasikan apalagi melakukan pembinaan keluarga sakinah
9	Masdelina			✓	Tidak ada program yang berkesinambungan
10	M. Ruslan		✓		Sejauh ini BP4 hanya mengurus dan melakukan bimbingan kepada orang yang mau menikah. Kalau setelah menikah tidak ada lagi. Apalagi misalnya kepada suami yang berselisih seharusnya BP4 bisa menjadi pendamai dan memberi solusi terhadap masalah perkawinan.

Sumber: hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Siantar Barat

Dari uraian diatas jelaslah terlihat bahwa dalam pandangan masyarakat kecamatan Siantar peran dan Kontribusi BP4 dalam membina keluarga di kecamatan Siantar Barat kurang efektif, sebab BP4 tidak memiliki kegiatan yang terprogram secara terus menerus.

C. Peran dan Kontribusi BP4 KUA Siantar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Keputusan Kementrian Agama No. 3 tahun 1999

Program Pembinaan Keluarga Sakinah sebagai Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dengan pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diharapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan keluarga masyarakat. Dengan mengembangkan aspek keluhuran akhlak dan moral masyarakat Indonesia tidak akan terseret pada pola pikir materialisme dan lebihmengahargai kebenaran, kebaikan dan keadilan.

Tingkat kemiskinan masyarakat dapat kita tekan melalui penguatan institusi keluarga dan masyarakat, sehingga mobilisasi sumber daya masyarakat dapat ditingkatkan dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ketahanan keluarga akan terus meningkat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh negatif budaya asing yang merusak tatanan kehidupan berumah tangga.

Dalam keputusan Kementrian Agama No. 3 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 3 bahwa BP4 merupakan badan yang menyelenggarakan program pembinaan keluarga sakinah pada tingkat kecamatan. Selanjutnya dalam Keputusan Direktoral jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 dan pedoman teknis penyelenggaraan pembinaan keluarga sakinah telah diuraikan dengan jelas tentang program pembinaan keluarga sakinah, yaitu:⁸⁰

15) Pendidikan Agama dalam Keluarga

16) Pendidikan Agama di Masyarakat

17) Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Lembaga Pendidikan Formal

18) Kursus Calon Pengantin

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Teknis pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: dirjen Bimas Islam dan urusan Haji, 1999), h. 43

- 19)Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga
- 20)Pembinaan Remaja Usia Nikah
- 21)Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- 22)Pembinaan Gizi Keluarga
- 23)Pembinaan Kesehatan Keluarga
- 24)Sanitasi Lingkungan
- 25)Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS
- 26)Pembinaan Pangan Halal
- 27)Monitoring dan Evaluasi⁸¹

Akan tetapi sangat disayangkan BP4 tidak menjalankan program-program tersebut dengan baik. Program yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam membina keluarga sakinah secara terus menerus hanya memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Hal inipun menurut penulis tidak efektif dalam pelaksanaannya, sebab bimbingan bagi calon pengantindi KUA kecamatan Siantar Barat dilakukan dalam waktu 1 sampai dengan 2 jam pada saat pemeriksaan berkas perkawinan.

⁸¹ Lihat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Islam Dan urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 12 dan Pasal 13.

Dalam Peraturan Kementrian Agama No DJ. II/ 491 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Materi Kursus calon pengantin meliputi: Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam), Pengetahuan Agama (5 jam), Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga (4 jam), Hak dan kewajiban suami Istri (5 jam), Kesehatan (refreduksi sehat) (3 jam), Menejemen keluarga (3 jam), Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam). Dari pasal ini dapat kita simpulkan bahwa seharusnya bimbingan bagi calon pengantin dilakukan selama 24 jam.

Penentuan waktu dalam peraturan tersebut sangat erat kaitannya dengan materi yang disampaikan. Dengan kata lain penyampaian materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin diperkirakan dalam waktu 24 jam meskipun dilakukan dalam beberapa sesasion. Artinya waktu sekurang-kurang 24 jam diperkirakan cukup untuk menyampaikan materi-materi bimbingan perkawinan. Sehingga dengan demikian tujuan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin benar-benar tercapai yaitu membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan

semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

Terbatasnya waktu dan materi serta kurangnya kesempatan bagi peserta untuk berdialog lebih banyak mengakibatkan kurang efektifnya proses bimbingan perkawinan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada keempat narasumber, mereka berpendapat bahwa waktu bimbingan kurang. Seharusnya bimbingan diadakan 3 sampai 5 kali pertemuan.

Selain itu kegiatan lain yang dilakukan BP4 dalam membina keluarga sakinah di kecamatan Siantar Barat adalah melakukan seminar tentang keluarga sakinah dan bahaya narkoba srta HIV/ AIDS. Kegiatan ini sebenarnya sangatlah baik, akan tetapi karena hanya dilakukan satu kali tentunya masih kurang efektif untuk mencapai tujuan.

Mengacu pada pasal 12 keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Islam dan urusan haji sebagaimana tersebut di atas, banyak program kerja yang bisa dilakukan dalam memebina keluarga sakinah, akan tetapi karena keputusan tersebut tidak diterapkan dengan baik program-program tersebut tidak ada yang berjalan sehingga gerakan pembinaan keluarga sakinah yang

merupakan program Nasional tidak berjalan dan tidak dapat mencapai tujuan dengan sempurna.

Dalam keputusan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji serta dalam buku Pedoman Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah kriteria keluarga dibedakan menjadi beberapa bagaian, mulai pra sakinah, sakinah tingkat I, sakinah tingkat II dan sakinah Tingkat III. Pembagian kriteria ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah kelaurga yang para sakinah dan yang sudah sakinah. Akan tetapi saat penulis meminta data tentang keluarga sakinah BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat tidak memiliki berapa jumlah yang para sakinah dan berapa jumlah yang sakinah. Ini berarti BP4 KUA Kecamatan siantar tidak pernah melakukan pendataan pada masyarakat.

Mengingat fungsi dan tujuan pembentukan BP4 sebagai mitra Departemen Agama yang bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan seharusnya menjalankan peraturan yang notabene sudah merupakan tugas BP4 untuk mencapai tujuannya sehingga mutu perkawinan masyarakat benar-benar meningkat dan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam beberapa bab, disini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Mengacu pada Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah maka Peran dan kontribusi BP4 KUA kecamatan Siantar Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
2. Faktor pendukung BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah adalah:
 - Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah;
 - Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasehatan bagi calon pengantin.

Sementara faktor penghambatnya adalah:

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
- Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai; serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4;
- Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan
- Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling;

3. Masyarakat kecamatan Siantar Barat memandang peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam membentuk keluarga sakinah kurang efektif sebab BP4 tidak memiliki program yang jelas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Saran

1. Kepada para sarjana Hukum Islam diharapkan untuk lebih giat lagi menggali khazanah kelimuan dan lebih tanggap serta mampu menjadi tenaga profesional dalam masalah social khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah agar tujuan perkawinan benar-benar dapat tercapai.
2. Kepada pihak BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat diharapkan lebih serius dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra departemen Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. BP4 juga diharapkan mampu memeberikan advokasi bagi masyarakat yang mengalami masalah sehingga angka perceraian dapat ditekan.
3. Kepada pihak pemerintah (Departemen Agama) diharapkan agar lebih mendudkung program pembinaan keluarga sakinah, mengadakan pelatihan tenaga professional bagi BP4 untuk tercapainya tujuan yang

maksimal dalam menjalankan gerakan pembinaan keluarga sakinah yang menjadi gerakan nasional, serta memonitoring seluruh BP4 dalam menjalankan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-karim.
- Basri. Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet.IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009.
- BP4 Pusat, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kesebelas, Jakarta: BP4 Pusat, 1998.
- Departemen Agama R.I, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- _____, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- _____, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1993.
- _____, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- _____, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II, cet.II, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.
- Hadi. Sutrisno, *Metode Reseach*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990.
- Haitami. M., *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Media Perintis, 2000.
- Ismail. Thoriq, *Pernikahan*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.

- Kartubi. Mashuri , *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007.
- Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Islam Dan urusan Haji No. D/71/1999.
- Kertamuda, *keluarga sakinah*, Jakarta: Logos: 2009.
- Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Mahadi, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Raja Wali Press, 2002.
- Mastiatur, Sekretaris BP4 Kecamatan Siantar Barat, wawancara pribadi. KUA Siantar Barat 2015.
- Mesraini. Achmad Sutarmadi dan, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Muis. M., Penghulu (Tuan Kadi) kecamatan Siantar Barat. Wawancara Pribadi, Kantor KUA kec. Siantar Barat. Jumat 26 September 2015
- Mukhsin. M., Kepala BP4 kUA Kec. Siantar Barat. Wawancara Pribadi, KUA Siantar Barat, September 2015.
- Nonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pusataka, 1995.
- Purba. Mahmuddin, Penghulu di kecamatan Siantar Barat, Wawancara Pribadi, Kantor KUA kec. Siantar Barat. Jumat 26 September 2015.
- Subagyo. Joko P, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sururudin, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, artikel dari <http://sururudin.wordpress.com/2014/09/19/peranan-bp4-dalam-diakses-pada-juli-2015-menurunkan-angka-perceraian/>.
- Suryabrata. Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers (cet. VII), 1992.
- Sutarmadi, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

- Sutarmadi. Achmad, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, BP4 Bekerjasama Dengan BKM Provinsi Jawa Timur, 1997.
- Syukur. M., Tuan Kadi di Kecamatan Siantar Barat, Wawancara Pribadi, Siantar Barat 2015.
- Taufik, BP4 dan Perselisihan Rumah Tangga, <http://kua-terentang.blogspot.com/2010/06/kma-mendukung-bp4-menjadi-lembaga.html>. artikel diakses pada 6 Juli 2015
- Tim Penyusun *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Sinar Garafika 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.I, Jakarta: Balai Pustaka ,1988.
- Udayah. Jusuf, *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta : Arcan, 1994.
- Usman. Husaini, et al, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. Ke-I, 1996.
- Winarno. Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : CV. Tarsito, 1972.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di sebuah kota bernama kota medan, tepatnya di kota penulis menyelesaikan S1, penulis lahir pada tanggal 13 Mei 1993. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Drs. Taufik dan Zunaidah yang sekarang bertempat tinggal di Desa Tasik Serai Timur. Lahir dari keluarga yang cinta akan ilmu pengetahuan, penulis harus meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang jenjangnya sebagai berikut:

- a. Pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri 19 Tasik serai di provinsi Riau.
- b. Pendidikan tingkat MTS di Madrasah Tsanawiyah PMDU di Kisaran (2006-2008)
- c. Pendidikan tingkat MAN di Madrasah Aliyah PMDU di Kisaran (2008-2011)
- d. Pendidikan tingkat S1 di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia (2011-2016)